



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/015/IOS-DPMPTSPD/XI/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	Desmin Laoani
Nomor Telepon	:	082293420585
Email	:	desminlaoani@gmail.com
NPWP	:	03.111.733.6-833.000
Legalitas Pendukung	:	1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD KB ANANDA, Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 003/PAUD-KB/06/1/2024; 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/241/PAUD PNF-Disdikbud/XI/2024 3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB CKB ANANDA, Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas Nomor : 65 Tanggal 22 Mei 2012
Uraian Teknis Perizinan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada : Nama : Desmin Laoani Jabatan : Pengelola PAUD KB ANANDA Alamat : Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali Utara
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Lanumor Lanumor, Mori Atas, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	
Berlaku Sampai Tanggal	:	06 November 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 06 November 2024

